



PUTUSAN

NomorXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Purwikerto, 30 November 1984, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, NIK: 2171027011849007, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bambang Darmaji, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAMBANG DARMAJI & PARTNERS" yang beralamat di Komplek Regency Park, Blok IV, No.49, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa Nomor 087/SK/BD&P/V/2020, tanggal 15 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 257/SK/VI/2020/PA.Btm, tanggal 09 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Selakau, 16 September 1982, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 11 Juni 2020 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2011 Di Kantor Urusan Agama Batam Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :714/37/X/2011, tertanggal 20 Oktober 2011
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniani 3 ( tiga ) orang anak: yang bernama :
  - a. ANAK I
  - b. ANAK II
  - c. ANAK III
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sejak Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Masalah ekonomi,Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat tidak diberi nafkah sehingga Penggugat memutuskan bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
  - b. Bahwa Tergugat sudah menikah sama wanita lain
  - c. Bahwa tergugat kalau marah selalu mengucapkan kata kotor kasar dan egois.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Juni 2019, akibat dari permasalahan yang dikemukakan di atas

Hal. 2 dari 12 Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil – adilnya;

. Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan surat kuasa Nomor 087/SK/BD&P/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 257/SK/VI/2020/PA.Btm, tanggal 09 Januari 2020 kepada Ketua Majelis dan setelah diperiksa oleh Majelis ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil. Oleh Ketua Majelis dinyatakan sah dan kuasa Penggugat diizinkan untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Batam

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:, tanggal 14 Desember 2020 atas nama **PENGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda nda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/37/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batam Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, SAKSI I, umur 39 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Kota Batam pada bulan Oktober 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tinggal di Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 12 Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi yang kurang dimana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak, untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor jika sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak setahun terakhir;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar baik dan rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI II, umur 30 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Kota Batam pada bulan Oktober 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak, selain itu Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat, penyebab lain Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidak berhubungan suami istri sekitar setahun terakhir;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat diwakili kuasa hukumnya selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, vide Pasal 147 RBg. Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat tidak diberi nafkah sehingga Penggugat memutuskan bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sudah menikah sama wanita lain, Tergugat kalau marah selalu mengucap kan kata kotor kasar dan egois, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti

Hal. 7 dari 12 Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan hukum perseorangan ( *personal recht* ) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **20 Oktober 2011**, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal **20 Oktober 2011**, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang

Hal. 8 dari 12 Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2011 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi yang kurang, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidak berhubungan suami istri sekitar **setahun** terakhir;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 9 dari 12 Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidak berhubungan suami istri sekitar **setahun** terakhir. Hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkarannya *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang Nomor 16 Tahun 2019, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 10 dari 12 Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.200,00 (tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Zulqaidah 1441 *Hijriah* oleh **Dra. Raudanur. M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. M. Syukri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

Hakim Anggota

**Dra. Raudanur. M.H**

**Drs. M. Syukri**

Panitera Pengganti,

**Marwiyah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Penggandaan	: Rp. 4.200,00
- Panggilan	: Rp. 240.000,00
- PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 360.200,00

Hal. 12 dari 12 Put. NoXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm